



**PUTUSAN**  
Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Effendi Alias Tam Bin Usman Alm.**
2. Tempat lahir : Muntai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Maret 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Murni, RT.001 RW.007, Desa Munati, Kec.  
Bantan, Kab. Bengkalis, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
8. Hakim PN Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
9. Hakim PN Perpanjang ke-dua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Kasman Sangaji, S.H., Kisman Pangeran, S.H., Budiana, S.H., Benget Sitanggang, S.H., Dkk, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KASMAN SANGAJI & PARTNERS yang beralamat di Signature Park Apartemen 1st floor suit 02, Jl. MT. Haryono Kav. 22, Tebet, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1942 / Pid.Sus / 2023/PN Tng tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI Alias TAM Bin (Alm) USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari S (lima) gram” melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFENDI Alias TAM Bin (Alm) USMAN oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan “QING SHAN” didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan “SPORT”;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna. Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard 082229277401;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
  - Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Negara membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Effendi alias Tam Bin Usman (Alm) secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa Effendi alias Tam Bin Usman (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (Vrijspraak);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia EFFENDI Alias TAM Bin (Alm) USMAN bersama-sama dengan SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSIN (Alm), NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN, MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI dan RONI SAPUTRA Bin ZAINUDIN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 s/d Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota. Pekanbaru, Prov.Riau atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, telah percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib Terdakwa diarahkan oleh JANGKAWI (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di perairan Selat Malaka;
  - JANGKAWI (DPO): TAM, ada kerjaan cari orang ambil barang di tengah laut, untuk ngambil 1 (satu) bungkus isi 23 (dua puluh tiga ) biji dan 1 bungkus isi 2 biji
  - Terdakwa : iya

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menyuruh UNYIL (DPO) untuk menjemput dan mengambil narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan kapal pompong ke perairan Selat Malaka;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pk1 22.00 wib Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan oleh Saksi RONI SAPUTRA untuk menyusul MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan BANG IS (DPO) mengambil narkoba jenis sabu;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, sekira pukul 23.00 wib, Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI bersama MU'ADZ Alias MU'AS menuju ke Bengaklis dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang dibawa oleh Saksi MU'ADZ Alias MU'AS, kemudian pada hari Minggu sekira pukul 00.00 wib, SONI GUNAWAN Alias SONI dan MU'ADZ Alias MU'AS bertemu dengan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan sdr BANG IS (DPO) dan beristirahat di Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis;
- Lalu sekira pk1 03.00 WIB, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan sdr BANG IS (DPO) pergi menggunakan sepeda motor Honda scoopy untuk mengambil narkoba jenis sabu sesuai arahan Saksi RONI SAPUTRA, kemudian sekira pukul 05.00 wib, SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan oleh Saksi RONI SAPUTRA untuk menjumpai MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan BANG IS (DPO) yang telah membawa 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram, (Label A-1 s/d A-23) dan 1 bungkus plastik merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu, menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang dibawa oleh MU'ADZ Alias MU'AS dan Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI;
- Kemudian mereka berempat yaitu Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI , Saksi MU'ADZ Alias MU'AS, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan BANG IS (DPO) kembali ke Hotel Mahendra, Kab. Bengkalis;
- Selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib, SONI GUNAWAN Alias SONI dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih sedangkan MU'ADZ Alias MU'AS dan sdr BANG IS (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram, (Label A-1 s/d A-23) dan 1 bungkus plastik warna merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu menuju ke Pekanbaru, sesampainya di daerah Pakning, Kec.Bukit Batu, Kab.Bengkalis, SONI GUNAWAN Alias SONI bertemu dengan NASRUL WAHYUDI Alias ATAN , kemudian SONI GUNAWAN Alias SONI dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY menukar motor Honda Scoopy warna putih dengan Mobil Calya warna hitam, selanjutnya Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI bersama Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY , MU'ADZ Alias MU'AS menuju ke daerah Kota Pekanbaru, Prov. Riau;

- Lalu pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023, sekitar pukul 11.30 wib pada saat SONI GUNAWAN Alias SONI berhenti di pinggir Jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru, SONI GUNAWAN Alias SONI memindahkan 1 bungkus plastik warna merah yang berisi 2 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu dari Mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF ke Mobil Calya warna hitam atas perintah Saksi RONI SAPUTRA karena akan diserahkan ke orang lain yang berbeda;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diberikan nomor yang akan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik tersebut lalu Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI hubungi kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan ke Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, untuk nantinya narkotika jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF diambil, kemudian setelah sampai di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, MU'ADZ Alias MU'AS memarkirkan mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF di pinggir jalan dan masuk kedalam Mobil Calya warna hitam yang sudah ada Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY di dalamnya yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias FERDY turun dari Mobil Calya warna hitam untuk memantau siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram (enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan) gram, (Label A-1 s/d A-23), sedangkan MU'ADZ Alias MU'AS mengendarai mobil calya hitam yang para Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

- Lalu sekitar hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar pukul 12.30 wib, ketika Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI sedang berdiri memantau dekat mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF tiba tiba Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY didatangi oleh Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan, dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu :

- 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang semua barang bukti tersebut diletakan di bagian belakang kursi tengah di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;

- Selanjutnya Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kec.Tambang, Kab.Kampar, Prov.Riau, MU'ADZ Alias MU'AS ditangkap saat berdiri bersama dengan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK di pinggir jalan ingin pergi mencari tempat yang aman karena mengetahui Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY tertangkap terkait transaksi Narkotika kemudian Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan berpakaian preman menghampiri dan menunjukan surat tugas lalu menangkap Saksi MU'ADZ Alias MU'AS dan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan Bantan, Desa. Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau, ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, tiba-tiba Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan berpakaian preman menghampiri dan menunjukan surat tugas lalu menangkap Terdakwa melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283; dan
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan Saksi, sebagai berikut:
  - Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI yaitu sebagai orang yang mengawal dan membawa secara bersama sama narkotika jenis sabu serta memantau situasi terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI;
  - Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN yaitu sebagai orang yang memantau situasi terkait transaksi narkotika jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI;
  - Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY yaitu orang yang mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dari daerah Desa. Pambang baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis oleh sdr FERDI dan BANG

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS (DPO) menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

- Saksi MU'ADZ Alias MU'AS yaitu sebagai orang yang membawa mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah sdr RONI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK yaitu sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY, dan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Terdakwa berperan mengarahkan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai Ke Pekanbaru, Prov. Riau;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh YOGI TRIANA dan DHEA SETIYANTO telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti dilakukan dengan cara membuka bungkus, melihat isinya kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus teh china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa ia EFFENDI Alias TAM Bin (Alm) USMAN bersama-sama dengan SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSIN (Alm), NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH, MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN, MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI dan RONI SAPUTRA Bin ZAINUDIN (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023, bertempat di di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota. Pekanbaru, Prov. Riau atau setidaknya sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tangerang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili tindak pidana, telah percobaan atau permufakatan jahat untuktelah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diberikan nomor yang akan mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 23 bungkus plastik lalu Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI hubungi kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI diarahkan ke Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau, untuk nantinya narkotika jenis sabu yang ada

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF diambil, kemudian setelah sampai di Pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel.Rintis, Kec.Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Prov. Riau, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS memarkirkan mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF di pinggir jalan dan masuk kedalam Mobil Calya warna hitam yang sudah ada Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI , NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY di dalamnya yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI , NASRUL WAHYUDI Alias ATAN dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY turun dari Mobil Calya warna hitam untuk memantau siapa yang mengambil 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT" yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 gram (enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan) gram, (Label A-1 s/d A-23 ), sedangkan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS mengendarai mobil calya hitam yang para Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya;

- Lalu sekitar hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 wib, ketika Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI sedang berdiri memantau dekat mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF tiba tiba Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI , NASRUL WAHYUDI Alias ATAN , dan MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY didatangi oleh Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan, dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkoba jenis sabu :
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang semua barang bukti tersebut diletakan di bagian belakang kursi tengah di dalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- Selanjutnya Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN , dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 wib di Pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, Desa Rimba Panjang, Kec.Tambang, Kab.Kampar, Prov.Riau, Saksi MU'ADZ Alias MU'AS ditangkap saat berdiri bersama dengan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK di pinggir jalan ingin pergi mencari tempat yang aman karena mengetahui Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, dan Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY tertangkap terkait transaksi Narkotika kemudian Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan berpakaian preman menghampiri dan menunjukan surat tugas lalu menangkap Saksi MU'ADZ Alias MU'AS dan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib di pinggir jalan Bantan, Desa. Senggoro, Kec. Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau, ketika Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan, tiba-tiba Saksi ADI PRANATA SARI, S.H, Saksi ANWAR SUHUD, S.H, Saksi DHEA SETIYANTO, Saksi YOGI TRIANA yang merupakan petugas dari Satnarkoba Polres Tangerang Selatan berpakaian preman menghampiri dan menunjukan surat tugas lalu menangkap Terdakwa melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283; dan
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tangerang selatan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa dan Saksi, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI yaitu sebagai orang yang mengawal dan membawa secara bersama sama narkoba jenis sabu serta memantau situasi terkait transaksi narkoba jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI;
- Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN yaitu sebagai orang yang memantau situasi terkait transaksi narkoba jenis sabu kepada pembeli yang diarahkan oleh sdr RONI;
- Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY yaitu orang yang mengambil dan membawa narkoba jenis sabu dari daerah Desa. Pambang baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis oleh sdr FERDI dan BANG IS (DPO) menggunakan sepeda motor scoopy warna putih kemudian dipindahkan kedalam 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- Saksi MU'ADZ Alias MU'AS yaitu sebagai orang yang membawa mengantarkan narkoba jenis sabu atas perintah sdr RONI menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
- Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK yaitu sebagai orang yang mengatur dan memerintahkan Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI, Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN, Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY, dan Saksi MU'ADZ Alias MU'AS terkait transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Terdakwa berperan mengarahkan Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sesuai Ke Pekanbaru, Prov. Riau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai penyidik pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh YOGI TRIANA dan DHEA SETIYANTO telah dilakukan pelaksanaan Penimbangan barang bukti dilakukan dengan cara membuka bungkusan, melihat isinya kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan sehingga diketahui bahwa barang bukti yang disita berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus teh china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21.92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Tangerang Selatan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh IPTU DJOKO APRIANTO,SH. sebagai Penyidik dan HERMAWAN, S.H., M.H. selaku Penyidik Pembantu pada Polres Tangerang Selatan yang telah melakukan pemusnahan barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa yang disaksikan oleh DIDI. S (Staff PN Tangerang), TOMMY SETASATRIA, S.H. (Kasubsi Pratut Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan), PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm (Ps.Kaur Subbid Narkotika, Puslabfor Polri), RETNO JORDANUS, S.I.K (Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), IPDA YAYA SUNARYA (KBO Resnarkoba Polres Tangerang Selatan), DAUD MUSLIM (Advokat), ARDIYANSYAH (Kaur Limbah RSPAD Gatot Subroto) telah dilakukan pelaksanaan pemusnahan barang bukti berupa: 23 (dua puluh tiga) bungkus teh china warna hijau bertuliskan "QING SHAN" yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, tidak memiliki atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan pribadi;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman alm telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 8 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman alm tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng atas nama Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman alm tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADI PRANATA SARI, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Anwar Suhud dan Dhea Setyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang asalnya dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya para saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi, saksi Muhammad Fernady, saksi Mu'adz dan saksi Roni Saputra;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver dengan No. simcard 081364471283 dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan No. Simcard 082229277401;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu diperairan Selat Malaka dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 23 (dua puluh tiga) biji dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) biji, selanjutnya Terdakwa menyuruh Unyil agar mengambil sabu-

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut menggunakan kapal pompong, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak teman-temannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat abang di daerah Bengkalis terus antar ke Pekanbaru dan Terdakwa memberitahukan nantinya akan ada anak buah abang dan barangnya ada 2 (dua) yaitu yang satu bungkus berisi 23 (dua puluh tiga) biji dan satu bungkus lagi berisi 2 (dua) biji, kemudian esoknya hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Unyil mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa yang 23 (dua puluh tiga) biji dimasukkan dalam tas warna hitam merah bertuliskan Sport dengan berat 23.757 gram sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi berisi 2 (dua) biji dibungkus plastic warna merah dan Terdakwa menyuruh Ketam (DPO) untuk mengantar sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan Roni Saputra agar dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dan tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau telah ditangkap petugas kepolisian karena Roni Saputra dan teman-temannya yang mengambil dan mengantar sabu-sabu telah ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari Jangkawi (DPO) dan mendapat upah antara Rp 10.000.000 sampai dengan delapan Rp 80.000.000,00
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi ANWAR SUHUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Adi Pranata Sari dan Dhea Setyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang asalnya dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya para saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi, saksi Muhammad Fernady, saksi Mu'adz dan saksi Roni Saputra;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver dengan No. simcard 081364471283 dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan No. Simcard 082229277401;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu diperairan Selat Malaka dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 23 (dua puluh tiga) biji dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) biji, selanjutnya Terdakwa menyuruh Unyil agar mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak teman-temannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat abang di daerah Bengkalis terus antar ke Pekanbaru dan Terdakwa memberitahukan nantinya akan ada anak buah abang dan barangnya ada 2 (dua) yaitu yang satu bungkus berisi 23 (dua puluh tiga) biji dan satu bungkus lagi berisi 2 (dua) biji, kemudian esoknya hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Unyil mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa yang 23 (dua puluh tiga) biji dimasukkan dalam tas warna hitam merah bertuliskan Sport dengan berat 23.757 gram sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi berisi 2 (dua) biji dibungkus plastic warna merah dan Terdakwa menyuruh Ketam (DPO) untuk mengantar sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan Roni Saputra agar dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dan tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau telah ditangkap petugas kepolisian karena Roni Saputra dan teman-temannya yang menganmbil dan mengantar sabu-sabu telah ditangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari Jangkawi (DPO) dan mendapat upah antara Rp 10.000.000 sampai dengan delapan Rp 80.000.000,00

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi DHEA SETYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama tim dari Polresta Tangerang Selatan diantaranya saksi Anwar Suhud dan Adi Pranata Sari telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang asalnya dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut merupakan hasil pengembangan tertangkapnya para saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi, saksi Muhammad Fernady, saksi Mu'adz dan saksi Roni Saputra;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna silver dengan No. simcard 081364471283 dan 1 (satu) buah HP merek Oppo warna hitam dengan No. Simcard 082229277401;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dihubungi Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu diperairan Selat Malaka dengan rincian 1 (satu) bungkus berisi 23 (dua puluh tiga) biji dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) biji, selanjutnya Terdakwa menyuruh Unyil agar mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong, setelah itu Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak teman-temannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat abang di daerah Bengkalis terus antar ke Pekanbaru dan Terdakwa memberitahukan nantinya aka nada anak buah abang dan barangnya ada 2 (dua) yaitu yang satu bungkus berisi 23 (dua puluh tiga) biji dan satu bungkus lagi berisi 2 (dua) biji, kemudian esoknya hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Unyil mengambil sabu-sabu tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa yang 23 (dua puluh tiga) biji dimasukkan dalam tas warna hitam merah bertuliskan Sport dengan berat 23.757 gram sedangkan yang 1 (satu) bungkus lagi berisi 2 (dua)

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng





biji dibungkus plastic warna merah dan Terdakwa menyuruh Ketam (DPO) untuk mengantar sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan Roni Saputra agar dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui dan tiba-tiba pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Prov. Riau telah ditangkap petugas kepolisian karena Roni Saputra dan teman-temannya yang menganmbil dan mengantar sabu-sabu telah ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari Jangkawi (DPO) dan mendapat upah antara Rp 10.000.000 sampai dengan delapan Rp 80.000.000,00
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atas penerimaan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi YUDI RISPIANDI Alias YUDI Bin YANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang digunakan saksi Mu'adz untuk melakukan transaksi sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut pada bulan Desember 2022 dan pada bulan Januari 2023 saksi serahkan kepada saksi Mu'adz untuk usaha travel/angkutan penumpang di daerah Pakning, Bengkalis tujuan Pekanbaru;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau mobilnya ditangkap petugas kepolisian saat diberitahu orang tua Mu'adz yang mengatakan Mu'adz ditangkap petugas karena melakukan transaksi sabu-sabu menggunakan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi Mu'adz bekerja pada saksi untuk menjalankan mobil tersebut sebagai angkutan penumpang, sehingga mobil sejak bulan Januari dibawa saksi Mu'adz;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF adalah milik saksi sedangkan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga melampirkan fotokopi BPKB mobil tersebut yang benar-benar miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 5. Saksi MU'ADZ Alias MU'AS Bin YASDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Roni Saputra ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF milik saksi Yudi Rispiandi yang sebelumnya dikemudikan saksi;
- Bahwa setelah saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Realme warna silver dan 1 (satu) HP merek Nokia warna silver milik saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena pengembangan tertangkapnya Para saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi terkait sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan dalam bangku tengah mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan saksi Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) yang sedang mengambil sabu-sabu ditempat Bang Tam di Bengkalis, kemudian pada pukul 23.00 WIB saksi bersama saksi Soni Gunawan berangkat ke Bengkalis mengendarai mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dibawa saksi dan sekira pukul 00.00 WIB bertemu saksi Ferdi dan Bang Is (DPO), kemudian mereka berempat istirahat di hotel Mahendra Bengkalis, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan pada pukul 05.00 WIB saksi Soni Gunawan disuruh saksi Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis, kemudian pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy sedangkan saksi mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi bertemu saksi Nasrul Wahyudi dan Bang Is turun dari mobil tidak ikut ke Pekanbaru, selanjutnya saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi Soni Gunawan diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan menyuruh agar saksi memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan tersebut dan saksi keluar dari mobil masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian mereka bertiga turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza dan saksi yang melihat mereka didatangi petugas langsung mengendarai sendiri mobil Toyota Calya ke hotel Cordex di Pekanbaru menemui saksi Roni Saputra untuk melaporkan saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi tertangkap petugas kepolisian, kemudian pada pukul 14.00 WIB saksi bersama saksi Roni Saputra mengantarkan 2 (dua) bungkus sabu-sabu yang sudah ada di mobil ditempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat saksi bersama saksi Roni Saputra sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan transaksi sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantar 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan yang kedua yang sekarang tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

## 6. Saksi RONI SAPUTRA Alias KAJOK Bin ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Mu'adz ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnay di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa setelah saksi ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Oppo warna pelangi milik saksi;
- Bahwa saksi ditangkap karena pengembangan tertangkapnya saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi terkait sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang disimpan dalam tas warna hitam yang diletakkan dalam bangku tengah mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi dihubungi Terdakwa agar saksi mengajak teman-teman mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket yang dijadikan satu bungkus dan 1 (satu) bungkus isi 2 (dua) paket ke tempat Abang di Bengkalis kemudian antar ke Pekanbaru dan nanti di Bengkalis sudah ada anak buah Abang yang menunggu untuk ditempel di dua tempat berbeda yang satu 23 (dua puluh tiga) paket dan yang satu lagi 2 (dua) paket, selanjutnya pada pukul 22.00 WIB saksi menyuruh saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Mu'adz untuk mengawal dan mengambil sabu-sabu tersebut yang nanti diarahkan oleh Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi agar mengambil sabu-sabu di Desa Pambang Baru, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis dan saksi langsung menyuruh saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Mu'adz untuk mengambil dan mengawal sampai Pekanbaru, selanjutnya pada pukul 11.30 WIB saksi menghubungi saksi

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soni Gunawan memberitahukan sabu-sabu yang diambil nantinya akan ditempel di dua tempat berbeda yang satu 23 (dua puluh tiga) dan yang satu lagi 2 (dua) paket, kemudian saksi juga memberikan nomor telpon orang yang akan mengambil sabu-sabu yang 23 (dua puluh tiga) paket, selanjutnya pada pukul 13.00 WIB saksi Mu'adz datang menemui saksi di Hotel Cordex Pekanbaru melaporkan saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Ferdi telah ditangkap petugas kepolisian, dan saat itu Jangkawi (DPO) mengirimkan nomor penerima sabu-sabu yang 1 (satu) bungkus berisi 2 (dua) paket dan saksi bersama saksi Mu'adz langsung mengantarkan dan menempel di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru dan melarikan diri mencari tempat yang aman keluar dari Kota Pekanbaru, akan tetapi pada pukul 18.30 WIB saat saksi bersama saksi Mu'adz sedang berdiri di pinggir Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di Desa Rimba Panjang, Kec. Tambang, Kab. Kampar, Riau tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa atas perbuatan saksi yang menyuruh teman-temannya untuk mengambil sabu-sabu di Bengkalis dan mengantarkan ke Pekanbaru tersebut saksi mendapatkan upah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa dan saat ini sudah habis untuk keperluan pribadi saksi;
- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan Jangkawi (DPO) dengan mendapat upah antara Rp 10.000.000,00 sampai dengan Rp 40.000.000,00
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Mu'adz sejak bulan Januari 2023 karena sama-sama sebagai sopir travel di Pakning, Bengkalis, Riau;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**7. Saksi SONI GUNAWAN Alias SONI Bin HUSEN Alm.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena memantau sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau yang didalamnya berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram yang ada dibagian belakang kursi tangan mobil, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF dan 1 (satu) buah HP merek Iphone warna putih dari saksi, dari saksi Nasrul Wahyudi telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver dan dari saksi Ferdi telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa saksi memperoleh sabu-sabu tersebut dari saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB atas suruhan saksi Roni Saputra;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dan saksi Mu'adz disuruh saksi Roni Saputra agar menyusul saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) ke Bengkalis untuk mengambil sabu-sabu, dan pada pukul 23.00 WIB saksi dan saksi Mu'adz pergi ke Bengkalis menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang dikemudikan saksi Mu'adz dan akhirnya mereka bertemu saksi Ferdi dan Bang Is dan istirahat di Hotel Mahendra Kab. Bengkalis dan pada pukul 03.00 WIB saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy, kemudian pada pukul 05.00 WIB saksi disuruh saksi Roni Saputra menemui saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, setelah bertemu mereka memindahkan 1 (satu) tas berisi sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) menggunakan sepeda motor dimasukkan mobil Toyota Avanza dan mereka kembali Hotel Mahendra di Kab. Bengkalis dan pada pukul 06.00 WIB mereka menuju Pekanbaru yaitu saksi berboncengan sepeda motor Honda Scoopy dengan saksi Ferdi sedangkan saksi Mu'adz mengemudikan mobil Toyota Avanza dengan Bang Is membawa sabu-sabu yang ada dalam tas tersebut, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan saksi yang berboncengan dengan saksi Ferdi menukar sepeda

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru dan pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, saksi berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam dan sekira pukul 12.00 WIB saksi diberikan nomor seseorang yang akan mengambil sabu-sabu sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus tersebut di pinggir jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau oleh saksi Roni Saputra dan saksi kemudian memberitahukan kepada saksi Mu'adz agar memarkir mobil Toyota Avanza di pinggir jalan tersebut dan saksi Mu'adz masuk ke mobil Toyota Calya warna hitam bersama saksi, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi yang diparkir agak jauh dibelakang, kemudian saksi bersama saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi turun dari mobil Toyota Calya untuk memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Mu'adz mengendarai sendiri mobil Toyota Calya tersebut kemana saksi tidak mengetahuinya dan pada pukul 12.30 WIB saat saksi, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi berdiri dekat mobil Toyota Avanza warna biru memantau siapa yang akan mengambil sabu-sabu tersebut tiba-tiba didatangi petugas kepolisian dan saksi, saksi Nasrul Wahyudi dan saksi Muhammad Fernady Darmawan alias Ferdi ditangkap petugas kepolisian serta ditemukan sabu-sabu yang ada dalam tas sport warna hitam tersebut dalam mobil tersebut;

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

**8. Saksi NASRUL WAHYUDI Alias ATAN Bin KHAIRUL SALEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena memantau sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa setelah saksi ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nokia warna biru dan Iphone 7 warna silver milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 05.00 WIB saksi disuruh saksi Roni Saputra untuk mengawal dan memantau transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Mu'adz didaerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis dan sekira pukul 07.30 WIB saksi tiba di Pakning bertemu saksi Soni Gunawan, saksi Ferdi dan saksi Mu'adz, selanjutnya saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi menukar Honda Scoopy yang tadinya dikendarai dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan akhirnya saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi naik mobil tersebut menuju Pekanbaru, Riau, kemudian pada pukul 11.30 WIB saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir Jalan Pramuka Rumbai Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah berisi dua bungkus sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz dipindahkan ke dalam mobil Toyota Calya karena akan diserahkan kepada orang yang berbeda dengan yang ada dalam tas, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB mobil Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Mu'adz diparkir di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan saksi Mu'adz keluar menuju mobil Toyota Calya yang diparkir dibelakang agak jauh naik mobil bersama saksi, saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi, selang beberapa saat saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Ferdi keluar dari mobil Toyota Calya memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Mu'adz langsung mengendarai mobil Toyota Calya dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kemudian sekitar setengah jam pukul 12.30 WIB ketika saksi berdiri memantau mobil Toyota Avanza yang didalamnya ada sabu-sabu bersama saksi Ferdi didatangi petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang ada di mobil yang dipantau saksi tersebut;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah dua kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan Mei 2023 mengantarkan 15 (lima belas) bungkus sabu-sabu di Kota Pekanbaru dengan upah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 16 Juli 2023 belum sempat diambil pembelinya sudah ditangkap petugas;
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

## 9. Saksi MUHAMMAD FERNADY DARMAWAN Alias FERDY Bin ZAINAL ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Nasrul Wahyudi ditangkap petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau karena memantau sabu-sabu yang ada dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sebelumnya dikemudikan saksi Mu'adz;
- Bahwa setelah saksi ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Iphone 11 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi saksi Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu di Bengkalis, kemudian saksi bersama Bang Is (DPO) berangkat ke Bengkalis menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan pada pukul 00.00 WIB mereka berdua bertemu saksi Soni Gunawan dan saksi Mu'adz yang akhirnya beristirahat di Hotel Mahendra Bengkalis, paginya sekira pukul 03.00 WIB saksi dan Bang Is (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih pergi mengambil sabu-sabu atas suruhan saksi Roni Saputra dan bertemu seseorang di jalan yang menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam merah bertuliskan SPORT yang didalamnya terdapat 23 (dua puluh tiga) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dengan berat brutto 23.757 gram dan 1 (satu) bungkus plastic merah berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu, kemudian sekira pukul 05.00 WIB saksi dan Bang Is (DPO) bertemu dengan saksi Soni Gunawan dan saksi Mu'adz yang disuruh saksi Roni Saputra untuk menemui saksi dan setelah bertemu sabu-sabu yang ada di tas warna hitam sebanyak 23

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng



(dua puluh tiga) bungkus dan 1 (satu) bungkus plastic merah berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu yang dibawa saksi dipindahkan dimasukkan dalam mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan saksi Mu'adz, selanjutnya mereka kembali menuju hotel Mahendar Bengkalis, kemudian pada pukul 06.00 WIB saksi berboncengan dengan saksi Soni Gunawan mengendarai Honda Scoopy, saksi Mu'adz dengan Bang Is (DPO) mengendarai Toyota Avanza warna biru yang didalamnya ada sabu-sabu nya menuju Pekanbaru, sesampainya di daerah Pakning, Kec. Bukit Batu, Kab. Bengkalis saksi Soni Gunawan bertemu dengan saksi Nasrul Wahyudi dan akhirnya saksi Soni Gunawan yang berboncengan dengan saksi menukar sepeda motornya dengan mobil Toyota Calya warna hitam dan mereka semua menuju Pekanbaru, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 11.30 WIB atas perintah saksi Roni Saputra, saksi Soni Gunawan berhenti dipinggir jalan Pramuka Rumbai, Kota Pekanbaru untuk memindahkan 1 (satu) bungkus plastic warna merah yang berisi 2 (dua) bungkus plastic masing-masing berisi sabu-sabu dari mobil Toyota Avanza warna biru ke dalam mobil Toyota Calya warna hitam, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB mobil Toyota Avanza yang dikemudikan saksi Mu'adz diparkir di pinggir Jalan Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau dan saksi Mu'adz keluar kemudian masuk mobil Toyota Calya yang diparkir dibelakang agak jauh sedangkan saksi bersama saksi Soni Gunawan dan saksi Nasrul Wahyudi keluar dari mobil Toyota Calya memantau orang yang akan mengambil sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza sedangkan saksi Mu'adz langsung mengendarai mobil Toyota Calya dibawa kemana saksi tidak mengetahuinya, kemudian sekitar setengah jam pukul 12.30 WIB ketika saksi berdiri memantau mobil Toyota Avanza yang didalamnya ada sabu-sabu bersama saksi Nasrul Wahyudi didatangi petugas kepolisian dan ditemukan sabu-sabu yang ada di mobil yang dipantau saksi tersebut;

- Bahwa saksi sudah 7 (tujuh) kali melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu yang asalnya dari saksi Roni Saputra yaitu pada bulan April 2023 mengantarkan 8 (delapan) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian yang kedua dan ketiga pada bulan Mei 2023 mengantar 20 (dua puluh) bungkus sabu-sabu dengan upah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), keempat, kelima dan keenam pada bulan Juni 2023 mengantar 20 (dua puluh)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sabu dengan upah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan yang terakhir saat tertangkap pada tanggal 16 Juli 2023;

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena permasalahan sabu-sabu yang ada di dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa adalah hasil pengembangan dari tertangkapnya saksi Roni Saputra yang sebelumnya dihubungi Terdakwa agar mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283; dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu dilaut Selat Malaka sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan dalam tas warna hitam dan 2 (dua) bungkus yang dimasukkan dalam bungkus plastic warna merah, kemudian saksi menyuruh Unyil untuk mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong dan Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak kawan-kawannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat Abang orang suruhan Terdakwa di Bengkalis, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima sabu-sabu dari Unyil yang disimpan dalam kapalnya yang sandar di sungai Muntai, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Riau, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu dan saksi menyuruh Ketam (DPO) agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Roni Saputra untuk dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya diserahkan kepada saksi Roni Saputra langsung dengan Jangkawi (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian karena sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Roni Saputra telah ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jangkawi (DPO) atas pengambilan sabu-sabu di laut Malaka tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi sabu-sabu milik Jangkawi (DPO) dengan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Riau karena masalah sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Avanza warna biru Nopol BM 1056 EF yang sudah tertangkap lebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan tertangkapnya saksi Roni Saputra yang mengakui mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa dan Jangkawi (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283; dan 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu dilaut Selat Malaka sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan dalam tas warna hitam dan 2 (dua) bungkus yang dimasukkan dalam bungkus plastic warna merah, kemudian saksi menyuruh Unyil untuk mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong dan

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak kawan-kawannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat Abang orang suruhan Terdakwa di Bengkalis, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima sabu-sabu dari Unyil yang disimpan dalam kapalnya yang sandar di sungai Muntai, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Riau, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu dan saksi menyuruh Ketam (DPO) agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Roni Saputra untuk dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya diserahkan kepada saksi Roni Saputra langsung dengan Jangkawi (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian karena sabu-sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Roni Saputra telah ditangkap lebih dahulu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa atas perbuatannya mengambil sabu-sabu di Selat Malaka atas suruhan Jangkawi (DPO) Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Jangkawi (DPO) dan Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali melakukan transaksi sabu-sabu milik Jangkawi (DPO) dengan upah antara Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut tidak dilengkapi surat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak bergerak dibidang Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram
4. Melakukan permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman Alm** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta – fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis,



Kab. Bengkalis, Riau karena menjadi perantara dalam penyerahan sabu-sabu yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh Jangkawi (DPO) agar mengambil sabu-sabu dilaut Selat Malaka sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus yang dimasukkan dalam tas warna hitam dan 2 (dua) bungkus yang dimasukkan dalam bungkus plastic warna merah, kemudian saksi menyuruh Unyil untuk mengambil sabu-sabu tersebut menggunakan kapal pompong dan Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengajak kawan-kawannya mengambil sabu-sabu tersebut di tempat Abang orang suruhan Terdakwa di Bengkalis, kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menerima sabu-sabu dari Unyil yang disimpan dalam kapalnya yang sandar di sungai Muntai, Desa Muntai, Kec. Bantan, Kec. Bengkalis, Riau, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Roni Saputra agar mengambil sabu-sabu dan saksi menyuruh Ketam (DPO) agar menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada orang suruhan saksi Roni Saputra untuk dibawa ke Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa melaporkan kepada Jangkawi (DPO) kalau sabu-sabu sudah diserahkan kepada saksi Roni Saputra dan untuk transaksi selanjutnya diserahkan kepada saksi Roni Saputra langsung dengan Jangkawi (DPO), kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa sedang berdiri di pinggir Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tiba-tiba ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. Lab : 3207/NNF/2023 tanggal 07 Agustus 2023, pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus plastik klip (kode A-1 s/d A-23) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,0277 gram diberi nomor barang bukti 3274/2023/NF yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya dengan berat netto seluruhnya sebesar 21,92777 gram yang disita dari para Terdakwa adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjadi perantara dalam menerima dan menyerahkan sabu-sabu yang diterima dari Jangkawi (DPO) dan akan diserahkan kepada seseorang di Pekanbaru adalah merupakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan Undang – Undang yang berlaku karena sesuai ketentuan Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 telah jelas disebutkan yang dapat menyalurkan Narkotika Golongan I (satu) hanyalah pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga unsur ke – 2 juga telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur Beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti narkotika jenis sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Jangkawi (DPO) di selat Malaka dengan bantuan Unyil, kemudian Terdakwa menyuruh saksi Roni Gunawan bersama teman-temannya agar mengambil sabu-sabu tersebut di Bengkalis yang akan diserahkan orang suruhan Terdakwa dan disuruh diantarkan ke Pekanbaru dengan berat 23,757 kilogram gram, adalah melebihi 5 (lima) gram, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4 Unsur Melakukan Permufakatan Jahat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap fakta sabu-sabu tersebut diambil Terdakwa di Selat Malaka atas suruhan Jangkawi (DPO) dengan meminta bantuan Unyil untuk mengambil menggunakan kapal pompon, setelah diterima Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Roni Saputra agar mengajak teman-temannya mengambil sabu-sabu tersebut di Bengkalis yang nantinya akan diserahkan orang suruhan Terdakwa dan setelah sabu-sabu diterima agar diantarkan ke Pekanbaru yang nanti akan diberitahukan siapa yang akan mengambil di Pekanbaru, kemudian saksi Roni Saputra menyuruh saksi Ferdi dan Bang Is (DPO) untuk mengambil sabu-sabu tersebut di Bengkalis yang akan diantar ke daerah Pekanbaru, saksi Roni Saputra juga menyuruh saksi Soni Gunawan dan saksi Mu'adz untuk bersama-sama saksi Ferdi dan saksi Nasrul Wahyudi mengantar dan memantau sabu-sabu dengan berat 23,775 gram yang disimpan dalam tas warna hitam dalam mobil Toyota Avanza warna biru Nopol. BM 1056 EF yang diparkir saksi

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'adz di pinggir Sultan Syarif Qasim, Kel. Rintis, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau sedangkan 1 (satu) bungkus plastic berisi 2 (dua) paket sabu-sabu yang ada di mobil Toyota Calya warna hitam telah ditempel saksi Roni Saputra dan saksi Mu'adz di pinggir Jalan Jembatan Sudirman Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa, saksi Roni Saputra, saksi Mu'adz, saksi Soni Gunawan, saksi Nasrul Wahyudi, saksi Ferdi, Bang Is (DPO) dan Jangkawi (DPO) telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu melakukan transaksi serah terima sabu-sabu, sehingga unsur ke-4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti dilakukan Terdakwa, maka Dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman Alm yang mohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi karena perbuatan Terdakwa diawali dengan proses pengebakan yang dilakukan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti dilakukan Terdakwa yaitu selaku perantara dalam transaksi narkotika tersebut maka pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman Alm sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya cukup beralasan bagi

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram), 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT", 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044, 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194, 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234, 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579, 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283, 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401 oleh karena dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba serta sabu-sabu tersebut merupakan barang yang terlarang maka akan **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru Nopol BM-1056-EF yang telah dipakai saksi Mu'adz untuk melakukan transaksi sabu-sabu tersebut dengan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Yudi Rispiandi Alias Yudi Bin Yanto dan keberadaan mobil tersebut ditangan saksi Mu'adz karena diserahkan pemiliknya sejak bulan Januari 2023 untuk direntalkan, oleh karena terbukti milik saksi Yudi Rispiandi Alias Yudi Bin Yanto maka akan **dikembalikan kepada saksi Yudi Rispiandi Alias Yudi Bin Yanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Effendi Alias Tam Bin Usman Alm.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 23 (dua puluh tiga) bungkus teh China warna hijau bertuliskan "QING SHAN" didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto seluruhnya 23.757 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) gram, (Kode A.1 s/d A.23) yang telah disisihkan untuk dimusnahkan seberat 23.734 gr (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat gram) sehingga tersisa 23 gr (dua puluh tiga gram);
  - 1 (satu) buah Tas warna Hitam Merah bertuliskan "SPORT";
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Putih dengan Simcard Nomor : 082172261044;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 11 warna Hitam dengan Simcard Nomor : 085964206028;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Biru dengan Simcard Nomor : 082283331194;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Iphone 7 warna Silver dengan Simcard Nomor : 085947193234.
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Realme warna Silver dengan Simcard Nomor : 081802244579;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Nokia warna Silver dengan Simcard Nomor : 081228701636;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna pelangi dengan dengan Whatsapp Nomor : 085380854509;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna silver dengan Nomor Simcard : 081364471283;
  - 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo warna hitam dengan Nomor Simcard : 082229277401;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Biru dengan Plat Nomor : BM-1056-EF;
  - Dikembalikan kepada saksi Yudi Rispiandi Alias Yudi Bin Yanto;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 1942/Pid.Sus/2023/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. dan Suprayogi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiji Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mahardika Daru Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Suprayogi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wiji Astuti, S.H., M.H.